

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN - ANGGOTA- PANITIA PEMUNGUTAN SUARA 2018

KPT KPU KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NO 47/HK.03.1-Kpt/1404/KPU-KAB/V/2018: 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN SUNGAI BERINGIN KECAMATAN TEMBILAHAN, KELURAHAN BENTENG KECAMATAN SUNGAI BATANG DAN DESA BENTENG UTARA KECAMATAN SUNGAI BATANG DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL, GUBERNUR RIAU, PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAGIRI HILIR TAHUN 2018, SERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : - bahwa setelah membaca dan mempertimbangkan Pengunduran Diri Sdr. M. AGUNG ALENA LATIEF sebagai anggota PPS Kelurahan Sungai Beringin Kecamatan Tembilahan, Sdri. SITI PATIMAH, S.Ag sebagai anggota PPS Kelurahan Benteng Kecamatan Sungai Batang dan Sdri. SALMAH sebagai Anggota PPS Desa Benteng Utara Kecamatan Sungai Batang, setelah mempertimbangkan nama calon pengganti dan sesuai dengan ketentuan Pasal 55 PKPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja KPU, KPU Prov/KIP Aceh Dan Komisi PU/KIP Kab/Kota, Pembentukan Dan Tata Kerja PPK, PPS, Dan KPPS Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wagub, Bupati Dan Wabup Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PKPU Nomor 13 Tahun 2017 dan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf b serta pasal 65 PKPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan Dan Tata Kerja PPK, PPS, Dan KPPS Dalam penyelenggaraan Pemilu, KPU Kab Indragiri Hilir berkesimpulan yang bersangkutan dapat diangkat menjadi pengganti anggota panitia pemungutan Suara.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 6 Tahun 1965 Dengan Mengubah UU Nomor 12 Tahun 1965; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016; UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 3 Tahun 2015 sebagaimana telah

diubah beberapakali terakhir dengan PKPU Nomor 13 Tahun 2017; PKPU 17 Tahun 2015; PKPU Nomor 3 Tahun 2018; Keputusan KPU Prov Riau Nomor 60/Kpts/KPU-Prov-004/TAHUN 2014; Keputusan KPU Kab Indragiri Hilir Nomor 12/HK.03.-Kpt/1404/KPU-KAB/XI/2017; Keputusan KPU Kab Indragiri Hilir Nomor 28/HK.03.1-Kpt/1404/KPU-KAB/III/2018 .

- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Indragiri Hilir ini diatur tentang :  
Memberhentikan Sdr. M. AGUNG ALENA LATIEF sebagai Anggota PPS Kelurahan Sungai Beringin, Kecamatan Tembilahan, Sdri. SITI PATIMAH, S.Ag sebagai Anggota PPS Kelurahan Benteng, Kecamatan Sungai Batang dan Sdri. SALMAH sebagai Anggota PPS Desa Benteng Utara, Kecamatan Sungai Batang dengan ucapan penghargaan dan terimakasih atas jasanya selama melaksanakan tugas selaku Anggota PPS, serta menunjuk/mengangkat Sdr. DEDY INDRA PERMANA, S.St.Pi sebagai Anggota PPS Kelurahan Sungai Beringin, Kecamatan Tembilahan, Sdri. NOFIA MARINA sebagai Anggota PPS Kelurahan Benteng, Kecamatan Sungai Batang dan Sdri. HANIFAH sebagai Anggota PPS Desa Benteng Utara, Kecamatan Sungai Batang.

CATATAN :        - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 16 Juli 2018.